PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Achmad Yani Timur No. 37 Telepon (0355) 321280
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

PENGUMUMAN

Nomor : 800/ 01 /PANSELDA.TA/2022

TENTANG
PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 516 Tahun 2022 dan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 800/182/203/2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022, dibuka kesempatan bagi putra/putri Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Calon Apartur Sipil Negara (CASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dengan jumlah alokasi formasi sebanyak 1.571 formasi dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

I. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022;

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 561 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung; dan
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesi Nomor 968 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan.
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020;
9. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 800/182/203/2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022

II. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN PPPK

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
6. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
7. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan; dan
8. Berkelakuan baik.

III. PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN PPPK

1. Persyaratan Khusus PPPK pada Jabatan Fungsional Guru

a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV) sesuai dengan persyaratan;

c. Bagi pelamar penyandang disabilitas, selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran terdapat persyaratan tambahan sebagai berikut :

   1) Melampirkan surat keterangan resmi dari dokter Rumah Sakit Pemerintah / Puskesmas yang menyatakan/menerangkan jenis dan tingkat derajat disabilitasnya dan diunggah pada SSCASN pada kolom persyaratan tambahan (apabila tidak diunggah maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menggugurkan status kelulusan);

   2) Menyampaikan Link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar terutama simulasi dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang dilamar.

d. Pelamar yang berstatus sebagai :

   1) Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;

   2) Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan;

   3) Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya Ketrampilan.

e. Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK JF Guru terdiri atas:

   1) Pelamar Prioritas; dan

   2) Pelamar Umum.

f. Pelamar Prioritas terdiri atas:

   1) Pelamar Prioritas I, (merupakan Tenaga Honorer Kategori II, Guru Non-ASN, Lulusan PPG dan Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021);

   2) Pelamar Prioritas II, (merupakan Tenaga Honorer Kategori II); dan

   3) Pelamar Prioritas III, (merupakan Guru Non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun).

g. Pelamar Umum terdiri atas Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada *database* kelulusan PPG Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta pelamar yang terdaftar di dapodik kurang dari 3 (tiga) Tahun;

h. Seleksi pengadaan PPPK untuk JF Guru dilaksanakan berdasarkan ketersediaan kuota penempatan kebutuhan oleh Menteri PANRB, dengan ketentuan sebagai berikut:

   1) Pelamar Prioritas I menggunakan kelulusan hasil Seleksi Tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan berdasarkan kuota penetapan kebutuhan PPPK JF Guru;

   2) Apabila masih tersedia kuota penetapan kebutuhan formasi PPPK JF untuk Guru setelah penempatan pelamar Prioritas I, maka selanjutnya dilaksanakan seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian bagi pelamar prioritas II dan prioritas III. Seleksi kompetensi ini juga dapat diikuti oleh pelamar prioritas I yang berasal dari THK-II dan Guru Non-ASN yang belum ditempatkan di tempat tugasnya dan di sekolah lain;

   3) Apabila masih tersedia kuota penetapan kebutuhan formasi PPPK JF untuk Guru setelah seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian, maka selanjutnya dilaksanakan seleksi CAT-UNBK bagi pelamar umum. Seleksi kompetensi ini juga dapat diikuti oleh pelamar prioritas I yang berasal dari Lulusan PPG dan Guru Swasta yang belum ditempatkan di tempat tugasnya dan di sekolah lain.

i. Pembuatan akun dikecualikan bagi pelamar prioritas I dan pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi PPPK Guru tahun 2021 dapat melakukan pembaruan data dan mengajukan lamaran dengan menggunakan akun yang telah dimiliki (saat pendaftaran wajib menggunakan nama akun dan password yang sama pada saat mengikuti seleksi PPPK Guru pada tahun 2021);

j. Pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi tahun 2021 dapat melakukan pemilihan formasi kebutuhan PPPK JF Guru tahun 2022 yang dibuka lowonganya pada SSCASN;

k. Pelaksanaan pengadaan PPPK JF Guru pada tahun 2022 dilakukan secara nasional dengan jadwal pelaksanaan dan tempat ujian menunggu informasi lebih lanjut dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan/atau Panselnas.

2. Persyaratan Khusus PPPK pada Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan

a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

c. Yang dapat melamar dan diberikan Penambahan Nilai Kompetensi Teknis sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

   1) Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan database pada Badan Kepegawaian Negara;
   2) Tenaga Kesehatan Non-ASN yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan paling lambat tanggal 1 April 2022;
   3) Pelamar PPPK JF Kesehatan yang terdaftar di SISDMK, merupakan pelamar yang sudah melalui tahap verifikasi validasi dan dinyatakan valid oleh Kementerian Kesehatan.

d. Bagi Pelamar Penyandang Disabilitas selain menggunggah dokumen persyaratan pendaftaran terdapat persyaratan tambahan sebagai berikut :

   1) Melampirkan surat keterangan resmi dari dokter Rumah Sakit Pemerintah / Puskesmas yang menyatakan/menerangkan jenis dan tingkat derajat disabilitasnya dan diunggah pada SSCASN pada kolom persyaratan tambahan (apabila tidak diunggah maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menggugurkan status kelulusan);
   2) Menyampaikan Link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar terutama simulasi dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang dilamar.

e. Pelamar PPPK yang melamar pada Formasi **Jabatan tenaga kesehatan** yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022, harus melampirkan STR (bukan *internship*) sesuai Jabatan yang dilamar.

   1) STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
   2) STR harus masih berlaku **pada saat pelamaran**, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
   3) STR sesuai jabatan yang dilamar diunggah pada SSCASN.

f. Bagi pelamar jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun;

g. Bagi Pelamar jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;

h. Masa kerja Pelamar dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
   1) Kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
   2) Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
   3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama; atau
   4) Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator; atau
   5) Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintahan/Yayasan

i. Jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) terdiri diri :
   1) Administrator Kesehatan; dan
   2) Entomolog Kesehatan.

j. Penambahan nilai kompetensi
   1) Pelamar dari Penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 45 (empat puluh lima);
   2) Pelamar yang melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sesuai Keputusan Menteri Kesehatan mendapat tambahan nilai sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 158 (seratus lima puluh delapan);
   3) Pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai nonaparatur sipil negara, mendapat tambahan nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 113 (seratus tiga belas);

4) Pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai nonaparatur sipil negara, mendapat tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 68 (enam puluh delapan);

5) Pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut :
   a) Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
   b) Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
   c) Nusantara Sehat Individu (NSI);
   d) Nusantara Sehat berbasis TIM (NST); atau
   e) Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKSD)/ Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS).

   mendapatkan penambahan nilai sebesar 5% (lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga).

6) Dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai secara akumulatif diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 100% (seratus persen);

k. Layanan Informasi / Helpdesk

Dalam rangka memberikan informasi dan merespon pertanyaan serta keluhan terkait pelaksanaan seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 telah dibentuk *help desk* terdiri dari

1) *Call Center* HALO KEMKES 1500567
2) *Call Center* Ditjen Nakes 021-31118090
3) Portal FAQ PPPK Tenaga Kesehatan tahun 2022 yang dapat diakses melalui https://faq.kemkes.go.id
4) Portal Cek Data SISDMK yang dapat diakses melalui https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022

l. Terkait Persyaratan Khusus Pendaftaran PPPK JF Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman dan Pendaftaran Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 dapat dilihat pada website *https://sscasn.bkn.go.id/* dan *http://bkd.tulungagung.go.id*;
2. Pendaftaran dan seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman *https://sscasn.bkn.go.id/*.

3. Calon pelamar log masuk (*login*) ke aplikasi SSCASN BKN dengan NIK dan password yang telah didaftarkan
4. Calon pelamar melengkapi biodata pada aplikasi SSCASN BKN;
5. Calon pelamar memilih instansi, jenis formasi, pendidikan dan jabatan pada aplikasi SSCASN BKN;
6. Calon pelamar mengunggah berkas hasil pindai (*scan*) yang dipersyaratkan;
7. Calon pelamar mencetak Kartu Informasi AKUN SSCASN Tahun 2022.

V. DOKUMEN UNGGAH

Setiap dokumen persyaratan wajib dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas. Khusus untuk dokumen asli yang hilang wajib disertai laporan kehilangan dari pihak kepolisian dan disertai legalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian ***discan*** dan **diunggah** melalui laman *https://sscasn.bkn.go.id/* dengan format dan ukuran/*size* sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran.

1. PPPK Jabatan Fungsional Guru

Bagi PPPK Jabatan Fungsional Guru dalam hal pelamaran, dokumen serta tahapan pelaksanaan seleksi mengikuti ketentuan peraturan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan/atau Panselnas.

2. PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan

a. Surat Pernyataan;

Surat pernyataan yang diunggah diketik menggunakan komputer, dengan mengimplementasikan penggunaan meterai elektronik (e-meterai) Rp. 10.000,- dan di tandatangani oleh pelamar dengan tinta hitam (contoh format dapat diunduh pada website h*ttps://bkd.tulungagung.go.id*).

b. Surat lamaran;

Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Tulungagung diketik menggunakan komputer, dengan mengimplementasikan penggunaan meterai elektronik (e-meterai) yang terintegrasi antara SSCASN dengan PERUM PERURI dalam pembubuhan meterainya dan pembubuhan meterai elektronik dilakukan pada SSCASN ataupun website distributor atau website Mitra Distributor setelah dilakukan pembelian, selanjutnya dokumen tersebut ditandatangani dengan pena bertinta hitam (contoh format dapat diunduh pada website *https://bkd.tulungagung.go.id*).

c. Surat Keterangan Pengalaman Kerja PPPK;

Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan yang ditandatangani oleh Pimpinan unit kerja (contoh format dapat diunduh pada website *https://bkd.tulungagung.go.id*);

d. Kartu Tanda Penduduk;

Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.

e. Surat Rekomendasi Bekerja terus-menerus paling singkat 3 tahun pada Faskes Tempat Bekerja;

Surat Rekomendasi/Surat Keterangan **bagi yang telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus dan berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas** pada saat mendaftar yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini (contoh format dapat diunduh pada website *https://bkd.tulungagung.go.id*).

f. SK Pengangkatan sebagai Tenaga Kesehatan;

SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat.

g. Surat Rekomendasi yang Melamar di Faskes Tempat Bekerja;

Surat Rekomendasi/Surat Keterangan **bagi pelamar yang melamar di tempat bekerja saat ini** yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah (contoh format dapat diunduh pada website *https://bkd.tulungagung.go.id*).

h. Ijazah;

1) Pendidikan Profesi : melampirkan ijazah S.1 dan Profesi;
2) Pendidikan Dokter Spesialis : melampirkan Ijazah S.1, Profesi, dan Spesialis; dan
3) Apabila terjadi perubahan nomenklatur Program Studi/Jurusan yang dalam hal ini dianggap sama dengan yang dipersyaratkan, harus melampirkan surat keterangan dari Dekanat yang menyatakan perubahan tersebut.

i. Transkrip Nilai;

1) Transkrip nilai asli, transkrip yang di*scan* adalah transkrip terakhir sesuai kualifikasi pendidikan;
2) Pendidikan Profesi : melampirkan Transkrip Nilai S.1 dan Profesi; dan

3) Pendidikan Dokter Spesialis : Transkrip Nilai S.1, Profesi, dan Spesialis.

j. Pas foto;

Pas foto berwarna tampak depan terbaru berlatar belakang merah polos ukuran 4X6 (memakai baju putih polos berkrah (dilarang memakai jas/blasser dan sejenisnya), bagi wanita yang berhijab memakai hijab warna hitam polos, foto muka tampak jelas tanpa kacamata dan posisi *potrait*;

k. Surat Tanda Registrasi (STR);

1) STR bagi tenaga kesehatan sesuai dengan keahlian, kualifikasi pendidikan dan jabatan yang dilamar;
2) STR yang digunakan pada saat melamar harus masih berlaku, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR;
3) Bagi pelamar yang lulus seleksi dan STR-nya sudah tidak berlaku dan tidak memiliki pada saat pemberkasan usul penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja NI_PPPK, maka dinyatakan **gugur** saat pemberkasan.

VI. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui *https://sscasn.bkn.go.id/*;
2. Panitia Seleksi Pengadaan CASN/ASN Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia Seleksi mengumumkan jawaban sanggahan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
4. Masa Sanggah tidak memberikan kesempatan kepada pelamar untuk mengunggah ulang dokumen apabila ada kekeliruan atau belum lengkap dokumen yang dipersyaratkan.

VII. LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Tulungagung TIDAK DIPUNGUT BIAYA, Panselda / Pemerintah Kabupaten Tulungagung tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panselda / Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022, sehingga diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2022;

2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
3. Jika pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui, baik pada saat pendaftaran, seleksi maupun setelah diangkat menjadi CASN/ASN, maka Pejabat Pembina Kepegawaian berhak membatalkan dan/atau memberhentikan tidak dengan hormat sebagai CASN/ASN, menuntut ganti rugi atas kerugian Negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib;
4. Pelamar yang diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1(satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS atau PPPK; atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Masa Hubungan Kerja :
   a. Masa hubungan perjanjian kerja PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, penilaian kinerja dan kemampuan keuangan daerah;
   b. Untuk Pelamar yang usianya 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar, maka masa hubungan kerja selama 1 (satu) tahun.
6. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (NI_PPPK), kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk periode berikutnya dan formasi yang kosong tidak dapat digantikan oleh peserta lain;
7. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
8. Pengumuman hasil seleksi dapat dilihat melalui laman *https://bkd.tulungagung.go.id* atau *https://sscasn.bkn.go.id*;
9. Informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS oleh Panselda akan diumumkan melalui website *https://bkd.tulungagung.go.id* atau *https://sscasn.bkn.go.id* dan Panselda tidak bertanggung jawab atas informasi yang tidak diketahui oleh pelamar karena kelalaian pelamar dalam mengakses informasi;

10. Panitia Seleksi Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 membuka ***helpdesk*** melalui Nomor WA : 089668827354, Email : *helpdeskasn.tulungagung2022@gmail.com*;
11. Informasi lainnya berkaitan dengan Penerimaan ASN Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 disampaikan melalui :
    a. Instagram : *@bkpsdmtulungagung*
    b. Facebook : *@bkdtulungagungkab*
12. Panitia Seleksi Daerah tidak membuka layanan/tidak melayani komunikasi telepon/WA dan sejenisnya dalam bentuk apapun kecuali melalui kegiatan konsultasi publik melalui zoom meeting selama masa pendaftaran bagi calon PPPK Pemerintah Kabupaten Tulungagung sesuai jadwal yang ditentukan kemudian. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Daerah.

VIII. TAHAPAN PELAKSANAAN

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	Jadwal pelaksanaan seleksi mengikuti ketentuan Panselnas dan dapat dilihat pada laman *https://bkd.tulungagung.go.id* *https://sscasn.bkn.go.id*
2	Pendaftaran Seleksi Administrasi	
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	
4	Masa Sanggah	
5	Jawab Sanggah	
6	Pengumuman Pasca Sanggah	
7	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	
8	Pengumuman Kelulusan	
9	Masa Sanggah	
10	Jawab Sanggah	
11	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	
12	Pengisian DRH NI PPPK	
13	Usulan Penetapan NI PPPK	

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 31 OKTOBER 2022

a.n. BUPATI TULUNGAGUNG
Sekretaris Daerah
selaku
Ketua Panitia Seleksi Daerah
Penerimaan Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2022

Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19640119 198508 1 003

Tulungagung, November 2022
Kepada
Yth. **Bupati Tulungagung**
di-

TULUNGAGUNG

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD QOLBI (Sesuai Ijazah)
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 01 Januari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Formasi yang dilamar : PPPK JF Tenaga Kesehatan
Jabatan yang dilamar : AHLI PERTAMA - PERAWAT
Pendidikan terakhir : S-1 Perawat + NERS
Unit Kerja yang dilamar : Puskesmas Kauman
Alamat sesuai KTP : Jl. A. Yani Timur No. 28 Tulungagung-Jawa Timur
Nomor HP dan WA Aktif : 085XXXXXXXXX

Dengan ini kami menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti seleksi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2022. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan dokumen yang diunggah melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/ terdiri dari:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik/Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dispendukcapil wilayah setempat ;
2. Pas Foto Close Up berwarna, latar belakang merah menghadap kedepan tampak wajah ;
3. Ijazah asli ;
4. Transkrip nilai asli ;
5. Ijazah Keprofesian Asli (untuk jabatan tenaga kesehatan tertentu) ;
6. Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai dengan keahliannya (khusus tenaga kesehatan) ;
7. Dokumen pendukung lainnya :
   A. Scan surat keterangan dokter pemerintah asli (bagi pelamar disabilitas) ;
   B. Scan surat keterangan pengalaman kerja ;
   C. Scan surat pernyataan ;
   D. Scan dokumen pendukung lain sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

Demikian surat permohonan ini dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Materai
Rp. 10.000

(MUHAMMAD QOLBI)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);

3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

5. Wajib dan bersedia mengabdi pada instansi Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Tulungagung, November 2022
Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp 10.000,-

(NAMA)

CONTOH SURAT PENGALAMAN KERJA

KOP SURAT INSTANSI

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

NOMOR : ....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi/ Lembaga :
No Akta Pendirian :
(Khusus perusahaan swasta/ lembaga swadaya non pemerintah/ yayasan)

Dengan ini menyatakan bahwa Saudara :

Nama :
Tempat / tanggal lahir :
Jabatan yang dilamar :
Pendidikan / Prodi :
Unit Kerja :
Alamat KTP :
Nomor HP :

Adalah benar pernah bekerja pada ……………… (nama instansi/lembaga) sebagai ……………… (nama jabatan) yang berkedudukan di ……………… (alamat kantor) selama …… tahun ……bulan sejak tanggal ……………… s.d ……………… , **telah memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar** dan menunjukkan disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi dan berkinerja baik. untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai persyaratan melaksanakan tugas kedinasan pada jabatan tersebut apabila diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya keterangan yang tidak benar, maka saya **siap diberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana**.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Tulungagung, ...

Stempel
Unit
Kerja

e-Materai
Rp. 10.000

Jabatan

....
NIP. ....

KOP SURAT INSTANSI

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN YANG BERUSIA 35 TAHUN KE ATAS DENGAN MEMILIKI MASA KERJA PALING SINGKAT 3 TAHUN SECARA TERUS MENERUS SERTA MELAMAR DI FASILITAS KESEHATAN TEMPAT BEKERJA SAAT INI

Nomor:..

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ....

NIP : ....

Jabatan : ....

Unit Kerja : ....

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ....

Tempat/tanggal lahir : ....

Usia : ....

Pendidikan : ....

Unit Kerja/Instansi : ....

telah melaksanakan tugas sebagai .... selama .... tahun .... bulan **secara terus menerus**, mulai terhitung tanggal .... bulan .... tahun .... sampai dengan surat keterangan ini Saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..........., ... 2022

Jabatan ....(1)

Stempel
Unit
Kerja
(ttd)

Nama

---

1) Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Kepala Rumah Sakit/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat administrator/Direktur/Kepala divisi yang membiangi sumber daya manusia

KOP SURAT INSTANSI

SURAT KETERANGAN
BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN YANG BEKERJA DI FASILITAS KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAN MELAMAR DI TEMPATNYA BEKERJA SAAT INI

Nomor:..

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ....

NIP : ....

Jabatan : ....

Unit Kerja : ....

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ....

Tempat/tanggal lahir : ....

Usia : ....

Pendidikan : ....

Unit Kerja/Instansi : ....

masih melaksanakan tugas sebagai .... di .... dan yang bersangkutan melamar sebagai .... di .... sampai dengan surat keterangan ini Saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..........., ... 2022

Jabatan ....[1]

Stempel
Unit
Kerja

(ttd)

Nama

---

1) Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Kepala Rumah Sakit/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat administrator/Direktur/Kepala divisi yang membiangi sumber daya manusia

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id;| Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 36095/B-KS.04.01/SD/K/2022 Jakarta, 31 Oktober 2022
Sifat : Penting
Hal : Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Guru Tahun 2022

Yth. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah
di
Tempat

Berkenaan dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/2223/M.SM.01.00/2022 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Tanggapan Penyampaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi PPPK Guru di Instansi Daerah Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan jadwal pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Guru Tahun 2022 sebagaimana terlampir. Mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi tersebut, agar jadwal ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penerimaan PPPK Guru Tahun 2022.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara,

¥

Tembusan:
1. Menteri PAN RB (sebagai laporan);
2. Sekretaris Kementerian PAN RB;
3. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN RB;
4. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
5. Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek;
6. Kepala Kantor Regional I s.d XIV BKN.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

Lampiran Surat
Nomor : 36095/B-KS.04.01/SD/K/2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

Jadwal Seleksi Penerimaan PPPK Guru Tahun 2022

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	31 Oktober 2022
2	Pendaftaran Seleksi (untuk semua pelamar). Pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1	31 Oktober s.d 13 November 2022
3	Seleksi Administrasi (untuk P2, P3 dan Pelamar Umum)	31 Oktober s.d 15 November 2022
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi untuk P2, P3 dan Pelamar Umum)	16 s.d 17 November 2022
5	Masa Sanggah	18 s.d 20 November 2022
6	Jawab Sanggah	21 s.d 24 November 2022
7	Pengumuman Pasca Sanggah	26 November 2022
8	Penilaian Kesesuaian oleh Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Senior (untuk P2 dan P3)	27 s.d 28 November 2022
9	Penilaian Kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM (untuk P2 dan P3)	29 November s.d 3 Desember 2022
10	Pengolahan Hasil Penilaian Kesesuaian (untuk P2 dan P3)	3 s.d 13 Desember 2022
11	Pengumuman dan Pemilihan Formasi (untuk Pelamar Umum)	14 s.d 18 Desember 2022
12	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi (untuk Pelamar Umum)	13 s.d 15 Januari 2023
13	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (untuk Pelamar Umum)	16 s.d 21 Januari 2023

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

No	Kegiatan	Jadwal
14	Pengolahan Hasil Seleksi (untuk Pelamar Umum)	21 Januari s.d 1 Februari 2023
15	Pengumuman Hasil Seleksi (untuk P1, P2, P3, dan Pelamar Umum)	2 s.d 3 Februari 2023
16	Masa Sanggah	4 s.d 6 Februari 2023
17	Jawab Sanggah	7 s.d 13 Februari 2023
18	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	20 s.d 21 Februari 2023
19	Pengisian DRH NI PPPK	22 Februari s.d 13 Maret 2023
20	Usul Penetapan NI PPPK	7 s.d 31 Maret 2023

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai
Sertifikasi
Elektronik